



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998
TENTANG TIM
AHLI DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemenuhan bidang keahlian dalam Tim Ahli yang diperbantukan pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu menambah keanggotaan Tim Ahli tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tim Ahli dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggota yang terdiri dari :

1. Sdr. Dr. Djunaedi Hadisumarto,
Asisten III Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
2. Sdr. Ir. Drs. Aidil Yuzar,
Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sdr. Dr. Ir. Bambang Subianto,
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
4. Sdr. Dr. Boediono,
Direktur Bank Indonesia.
5. Sdr. Bambang Kesowo, S.H, LL.M.,
Wakil Sekretaris Kabinet."

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 21 Januari 1998.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO